

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN DINAS-DINAS DAERAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 13A 2015/NO 13A BD NO 188A ,5 HLM.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN DINAS-DINAS DAERAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN DENGAN ADANYA PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA KUPANG MAKA PERLU MENETAPKAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS-DINAS DAERAH KOTA KUPANG UNTUK MENJADI PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS, AGAR TERCIPTA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG BERHASIL GUNA DAN BERDAYA GUNA.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UU 8 TAHUN 1974, UU 5 TAHUN 1996, UU 33 TAHUN 2004, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALIKOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH;PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA KUPANG (LD NOMOR 06,TLD NOMOR 201), YANG TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 (LD NO.10,TLD NOMOR 260) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 28 SEPTEMBER 2015. .

PENJELASAN - 5 HLM